



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 30)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2017.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 3.402.599.166.648,75	
b. Belanja	Rp. <u>3.559.088.801.513,00</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. (156.489.634.864,25)
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp. 394.839.297.609,05	
- Pengeluaran	Rp. <u>0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. <u>394.839.297.609,05</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp. 238.349.662.744,80

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 632.545.435.460,14 (enam ratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 4.035.144.602.108,89        |
| 2) Realisasi                             | Rp. | <u>3.402.599.166.648,75</u> |
| Selisih kurang                           | Rp. | 632.545.435.460,14          |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.233.639.560.570,42 (satu trilyun dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh koma empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 4.792.728.362.083,42        |
| 2) Realisasi                             | Rp. | <u>3.559.088.801.513,00</u> |
| Selisih kurang                           | Rp. | 1.233.639.560.570,42        |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 601.094.125.110,28 (enam ratus satu milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                |     |                             |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1) Setelah perubahan (defisit) | Rp. | (757.583.759.974,53)        |
| 2) Realisasi                   | Rp. | <u>(156.489.634.864,25)</u> |
| Selisih kurang                 | Rp. | (601.094.125.110,28)        |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 371.141.090.923,06 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma nol enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 765.980.388.532,11        |
| 2) Realisasi  | Rp. | <u>394.839.297.609,05</u> |
| Selisih kurang                                      | Rp. | 371.141.090.923,06        |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 8.396.628.557,58 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 8.396.628.557,58 |
| 2) Realisasi   | Rp. | <u>0,00</u>      |
| Selisih  | Rp. | 8.396.628.557,58 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 362.744.462.365,48 (tiga ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 757.583.759.974,53        |
| 2) Realisasi                                   | Rp. | <u>394.839.297.609,05</u> |
| Selisih  | Rp. | 362.744.462.365,48        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 17.629.354.106.005,60
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 854.830.746.079,54
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 16.774.523.359.926,30

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2017	Rp. 396.125.127.361,00
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp. 390.314.245.557,75
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	Rp. (546.803.880.422,00)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	Rp. 69.255.924.811,07
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp. 308.891.417.307,82

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp. 3.575.294.333.409,37
b. Beban	Rp. <u>4.150.533.652.116,63</u>
Surplus / Defisit- LO	Rp. (575.239.318.707,26)

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	Rp. 394.839.297.609,05
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. <u>238.349.662.744,80</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 238.349.662.744,80

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

<b>EKUITAS AWAL</b>	Rp	17.446.957.498.565,60
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	Rp	(632.560.540.064,68)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya	Rp	(268.778.557.880,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	200.927.185.637,61
Koreksi Ekuitas Karena PP 18 Tahun 2016	Rp	27.977.773.667,71
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>Rp16.774.523.359.926,20</b>

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  
Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;  
Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  
Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;  
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

**Pasal 11**

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal September 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. SUKHRAWARDY. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 108  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR (53/5/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002